

# PENGABAIAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN SEBAGAI PEMICU PERCERAIAN

**Nuryasni Yazid**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis  
e-mail: nuryasniyazid79@gmail.com

**Abstract:** *This paper aims to prove that neglect of women's reproductive rights is a trigger for divorce. The method used in this paper is descriptive analytic by describing what data is obtained from the literature related to this study, which is then analyzed until it is found that there are four reproductive rights of women; First, the right to choose a partner. second, the right to enjoy sexual relations. third, the right to determine pregnancy. fourth, the right to nurture and care for children. These four rights must be owned proportionally by women as bearers of the reproductive mandate so that the household runs in harmony and balance.*

**Keywords:** *Women's Reproductive Rights; Neglect; Divorce.*

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian besar terhadap perempuan, mengangkat derajat perempuan yang semula disamakan dengan harta. Islam memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi yang terjadi dimasa-masa sebelum Islam, dengan sendirinya terhapus oleh ajaran Islam yang sangat menghargai keberadaan perempuan. Perhatian Islam terhadap perempuan dibuktikan dengan banyaknya nash yang diturunkan khusus membahas tentang perempuan, bahkan ada satu surah dalam al-Qur'an yang bernama "perempuan".

Salah satu aspek yang tidak luput dari pantauan syari'at Islam yaitu tentang hak-hak reproduksi perempuan. Hak-hak reproduksi ini berawal dari proses pemilihan suami hingga ke tahap yang lebih detail ketika perempuan memasuki kehidupan berumah tangga. Pembahasan lebih lanjut tentang hak-hak perempuan disebut juga dengan *fiqh al-nisa*, kajian ini khusus mengacu pada reproduksi perempuan yang berkaitan dengan relasinya dengan laki-laki yang dikenal dengan istilah *huquq al-ummahat*. (Mufidah, 2013: 219)

Hak reproduksi perempuan merupakan bagian dari keseluruhan hak-hak perempuan yang berfungsi sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus mendapatkan perhatian dari aspek kesehatannya (Mas'udi, 2000: 80). Jika hak reproduksi ini diabaikan oleh pasangan, maka akan menjadi pemicu keretakan rumah tangga. Di sisi lain hal itu juga akan mengakibatkan terjadinya tekanan psikologis dari perempuan yang merasa "dipaksa" dan dirampas haknya sebagai pengemban amanat reproduksi manusia.

Masalah reproduksi menjadi masalah penting dalam membina keluarga yang sehat secara fisik dan mental. Ada banyak masalah yang akan terjadi jika hak-hak reproduksi perempuan tidak mendapatkan apresiasi secara proporsional. Perempuan menjadi sentral topik dalam masalah ini karena budaya masyarakat kita yang masih patriarki sehingga masih ada marginalisasi dalam hal kesetaraan dalam hak reproduksi ini.

Oleh karena itu pemahaman tentang pentingnya memperhatikan dan menunaikan hak-hak reproduksi wanita, menjadi sorotan penting bukan hanya oleh Islam akan tetapi

sudah menjadi sorotan dunia. Isu tentang kesehatan reproduksi perempuan telah diakui secara internasional sejak Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1968 di Teheran, Deklarasi Meksiko Tahun 1975, kemudian juga dibahas dalam Konferensi Wanita se-Dunia ke-1 sampai ke-4, dan berbagai konferensi internasional lainnya yang turut membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan.

Akan tetapi walaupun isu ini sudah dibahas dalam kancah internasional, tetap saja pengabaian terhadap hak reproduksi perempuan masih marak terjadi. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan kaum perempuan akan hak yang seharusnya mereka miliki. Kondisi ini diperparah lagi oleh minimnya pengetahuan suami akan hak-hak reproduksi perempuan, dan persepsi yang berseberangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika hal ini terjadi dalam sebuah rumah tangga, tentu saja pelan-pelan akan merusak hubungan baik antara suami dan isteri sebagai relasi dalam kehidupan berumah tangga.

Dari pemaparan di atas, maka penulis mencoba menjawab beberapa masalah yaitu: bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang hak-hak reproduksi perempuan? Apa saja dampak terhadap pengabaian hak-hak reproduksi perempuan bila dikaitkan dengan pemicu perceraian dalam rumah tangga?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan memaparkan apa adanya data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan kajian ini, yang kemudian dianalisis hingga ditemukan bahwa hak reproduksi perempuan itu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan

Hak-hak reproduksi perempuan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan selaku pengemban amanah reproduksi umat manusia (Mas'udi, 2000: 80). Islam sangat memperhatikan hak-hak perempuan tak terkecuali hak reproduksinya. Hal ini dilakukan agar rumah tangga berjalan dengan baik dan seimbang. Dengan dijaganya keseimbangan antara hak dan kewajiban perempuan sebagai istri dan pengemban amanah reproduksi manusia, maka kehidupan berumah tangga akan berjalan dengan harmonis.

Kodrat perempuan sebagai isteri, mengemban fungsi reproduksi manusia yang meliputi proses mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Alqur'an memberikan apresiasi luar biasa terhadap fungsi tersebut dalam beberapa ayat yang berbunyi:

ط وَحَمْلُهُ ۖ وَفِصَالُهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۗ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّبِّهِ إِحْسَانًا

Kami pesankan sungguh-sungguh kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya juga dengan susah payah; mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan. (Q.S. al-Ahqaf:15)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِالذِّبِّهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ ۖ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Kami pesankan benar kepada manusia tentang ibu bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas lemah dan menyusunya selama dua tahun. (Q.S. Lukman: 14)

Rasulullah juga menegaskan bahwa bakti seorang anak kepada ibunya tiga kali lebih besar dibandingkan baktinya kepada bapaknya, hal ini ditegaskan beliau dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟

قَالَ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ.

Suatu Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling berhak menerima kebaktian darinya. Nabi menjawab, ibumu! Kemudian? Ibumu! Kemudian? "ibumu! Kemudian? tanya sahabat untuk keempat kalinya. "Ayahmu", jawab Nabi. (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam kemuliaan derajat seorang ibu sangatlah tinggi, dan derajat ini erat kaitannya dengan amanah reproduksi yang diembannya.

### Dasar Hukum Adanya Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Munculnya hak-hak reproduksi perempuan ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَوَعُوذُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يَوْهَنُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Q.S. al-Baqarah: 228)

### Macam-Macam Hak Reproduksi Perempuan

Hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi, memiliki tiga kategori (Masdar: 81-83):

#### 1. Hak jaminan keselamatan dan kesehatan

Hak ini merupakan hak yang mutlak didapatkan oleh perempuan selaku istri dan ibu mengingat resiko yang sangat besar bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, hamil, melahirkan sampai menyusui. Dalam berhubungan seks misalnya, perempuan dapat terjangkiti penyakit-penyakit berbahaya apabila suami menyembunyikan bahwa ia mengidap penyakit tertentu. Begitu juga dalam pemakaian alat kontrasepsi, ada banyak resiko yang harus ditanggung oleh perempuan apabila alat kontrasepsi yang digunakan tidak cocok dengan yang bersangkutan, hal ini bisa mengakibatkan rusaknya kondisi kesehatan sang istri.

Pada proses inti reproduksi, yaitu masa mengandung, melahirkan dan menyusui, jaminan atas hak-hak perempuan mutlak diperlukan, baik berupa informasi yang benar dan lengkap tentang kesehatan dan hak-hak lainnya yang mendukung lancarnya proses inti reproduksi tersebut.

## 2. Hak jaminan kesejahteraan

Hak jaminan kesejahteraan ini adalah hak yang didapat oleh perempuan, bukan hanya ketika menjalani masa-masa vital reproduksi, akan tetapi juga di luar masa-masa tersebut selama ia menjadi istri dan ibu bagi anak-anaknya. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Di atas pundak ayah terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya, secara ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat tersebut menyatakan bahwa ayah atau suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sebagai hak jaminan kesejahteraan. Adapun besaran nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami disesuaikan dengan kebutuhan keluarga dan kemampuan suami. Dalam artian tidak ada jumlah yang baku yang harus ditunaikan oleh suami. Yang terpenting tidak ada pengabaian terhadap kewajiban nafkah. Bahkan kalau terjadi pengabaian dan istri tidak ridha, maka istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut keadilan.

## 3. Hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S. Al-Syura: 38)

Islam mengatur tentang hak-hak reproduksi perempuan, dimulai dari pembahasan ketika akan memasuki kehidupan rumah tangga. dalam hal ini menyangkut beberapa hal penting, yaitu:

### 1. Hak memilih pasangan

Kompilasi Hukum Islam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Sedangkan pada ayat (2) dijelaskan bahwa bentuk persetujuan mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat. Tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2) . Akan tetapi diamnya anak gadis belum tentu wujud dari persetujuannya apabila dalam kultur demokrasi dan tradisi musyawarah tidak ada dalam lingkungan keluarganya. Hal ini akan mengakibatkan anak gadis tersebut kesulitan dalam menentukan pilihannya secara bebas. (Mufidah, 2013)

Sementara itu dalam doktrin fiqh terdapat konsep ijbar. Secara etimologis ijbar berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu (Louis, 1968). Sementara itu, secara terminologis ijbar adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada diri anak itu sendiri. (Abdillah, 162-163)

Ijbar perlu dibedakan dengan ikrah. Ikrah merupakan pemaksaan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak azazi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya terhadap si gadis. Sedangkan ijbar dilakukan atas dasar tanggung jawab sebagai bentuk perlindungan terhadap anaknya. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak. (Muhammad, 2002: 80)

Konsep ijbar dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Wali yang berhak melakukan *ijbar* hanya ayah atau kakek dari mempelai perempuan.
  - b. Anak perempuan yang di ijbar tersebut masih gadis atau belum dewasa dan tidak memiliki pengalaman dalam hidup berumah tangga.
  - c. Dijamin tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang diijbar.
  - d. Calon suami yang akan dijodohkan haruslah sekufu.
  - e. Mas kawin yang akan dibayarkan harus berupa mahar mitsil yang memiliki nilai ekonomis yang sesuai dengan strata sosialnya.
  - f. Calon suami adalah orang yang sanggup memenuhi kebutuhan nafkahnya.
  - g. Calon suami berakhlak baik dan akan memperlakukan istrinya dengan baik.
- (Ibrahim, 37)

## 2. Hak menikmati hubungan seksual

Munculnya hubungan relasi antara suami isteri dipengaruhi oleh konsep nikah yang dianut oleh masing-masing pasangan. Hal ini juga berimbas kepada pengelompokan apakah menikmati hubungan seksual termasuk ke dalam hak isteri atau hanya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh isteri. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan konsep nikah, sebagai berikut:

- a. Syafi'i berpendapat bahwa nikah adalah *aqd tamlik* atau *milk al tamlik*. Nikah merupakan proses pemindahan hak milik sebagaimana perpindahan hak penjual kepada pembeli. Isteri berada di bawah kontrol suami dalam aspek kehidupannya termasuk organ reproduksi istrinya. Oleh karena itu suami memiliki hak penuh untuk melakukan hubungan seksual.
- b. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah *milk al-manfaat* dimana suami memiliki organ reproduksi isterinya secara temporal atau *milk intifa'* yang berarti kepemilikan yang mengambil manfaat secara terus menerus. Secara substansial kedua pendapat ini esensinya sama.
- c. Menurut ulama Hanafiah, nikah adalah *aqd al-ibahah* dalam artian organ reproduksi masih tetap menjadi milik isteri, suami hanya diberikan kebolehan (halal) untuk menikmati hubungan seksual dengan istrinya.

Dari ketiga pendapat di atas, memungkinkan terjadinya ketidaksetaraan hubungan relasi antara suami dan isteri. Hubungan seksual seolah hanya menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya melakukan hubungan seksual dari sisi kewajibannya sebagai isteri. Suami menjadi pemegang kendali terhadap seksualitas isteri, sehingga peluang terjadinya kekerasan seksual sangat besar. Dari pendapat tersebut hanya pendapat ulama Hanafiah yang membuka peluang relasi antar suami isteri dalam hal berhubungan seksual. Konsep *aqd al-ibahah* memungkinkan suami isteri melakukan adaptasi, menyamakan persepsi

tentang masalah-masalah seksualitas. Konsep ini lebih mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender sebagaimana yang dijelaskan al-Qur'an:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

"...mereka (isteri) adalah pakaian bagi kalian (suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka (isteri)..."

Islam juga mengatur adanya kesetaraan gender dalam hubungan seksual. Hal ini ditandai dengan adanya larangan mendominasi bagi laki-laki dalam hubungan seksual. Karena sikap mendominasi ini akan mempengaruhi relasi sosial suami dalam kehidupan yang lebih luas. Hal ini tertuang dalam hadis nabi SAW:

هَي رَسُوْلُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحَرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

### 3. Hak menentukan kehamilan

Seorang isteri berhak menentukan kehamilan atau menolaknya. Statement ini seolah bertentangan dengan pemahaman lama yang menyatakan bahwa kehamilan merupakan kehendak Allah yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Akan tetapi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, kehamilan menjadi sesuatu yang bisa direncanakan oleh manusia. Istilah kekinian untuk sebutan program ini adalah keluarga berencana, family planning, atau tanzhim al-nasl. (Ahmad, 31)

Jika membahas upaya manusia dalam mengatur kehamilan dan dikaitkan dengan konsep nikah sebelumnya, bagi pengikut mazhab yang berpendapat menikah adalah aqd al-tamlik, maka hak menentukan kehamilan adalah hak suami. Karena isteri dan perangkat reproduksinya adalah milik suami. Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa nikah adalah aqd al-ibahah, hak menentukan kehamilan adalah hak bersama. Karena suami isteri sama-sama memiliki peran dalam reproduksi tersebut. Pendapat lain juga mengatakan bahwa menentukan kehamilan dan memperoleh keturunan, bukan hanya hak suami isteri, melainkan juga hak umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orang tua. (Masdar, 137)

Bagi masyarakat yang belum merasakan sensitifitas gender, mereka memandang kehamilan hanyalah suatu perkara biasa yang berkaitan dengan perannya sebagai perempuan. Bahkan kematian karena faktor kehamilan dan melahirkan dianggap sebagai perkara biasa di masyarakat dan mendapat reward syahid dalam agama. Hal ini tentu saja memberi harapan bagi perempuan untuk siap mati dalam proses melahirkan. Akan tetapi bagi masyarakat yang memiliki sensitifitas gender yang kuat akan memandang sebuah kehamilan itu sebagai suatu peran yang sangat berat bagi perempuan sehingga diberikan kepada perempuan tersebut hak untuk menentukan apakah ia sudah siap secara fisik atau psikis untuk menjalani masa kehamilannya. (Mufidah, 2013, 228)

### 4. Hak merawat dan mengasuh anak

Setelah menjalani proses kehamilan dan melahirkan, peran reproduksi berikutnya yang harus dilakukan oleh seorang ibu yaitu menyusui. Menyusui merupakan proses mulia yang dijalani oleh seorang ibu selaku pengemban amanat reproduksi manusia. Berbeda dengan peran hamil dan melahirkan, peran menyusui, merawat dan mengasuh anak adalah peran yang bisa ikut ditanggulangi oleh suami. Artinya walaupun secara kodrat menyusui tidak dapat digantikan oleh suami, akan tetapi semua kebutuhan ibu menyusui, mulai dari gizi, nutrisi dan kenyamanan isteri menjadi tanggung jawab suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah Surat al-Baqarah ayat 233 ;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya... (Q. S. Al-Baqarah: 233)

Secara medis, keutamaan ASI sebagai asupan utama bagi bayi sangat luar biasa, karena ASI mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Protein dan nutrisi yang sangat tinggi dan sangat mudah dicerna oleh bayi.
- Karbohidrat tinggi.
- Lemak dalam bentuk yang emulsi sempurna.
- Mineral yang lengkap.
- 88 % kadar air yang secara metabolis aman untuk bayi.
- Vitamin A, B, C dan D
- Rendah kalori
- Unsur lain seperti lektokran, keratin, kreatinin, ammonia dan sebagainya.

(Suetjiningsih (ed), 1997: 23-26)

Pembahasan mengenai perkara menyusui ini juga sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum menyusui anak bagi ibu kandungnya adalah mandub. Walaupun Islam menganjurkan untuk menyusui anak, akan tetapi perintah itu tidak murni ditujukan kepada ibu yang melahirkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Talaq ayat 6 ;

...وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَضِعْ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ

“...dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Hal ini juga ditegaskan dalam surat al-baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa jika sepakat untuk menyusukan anak kepada perempuan lain, maka hal itu dibolehkan dalam Islam. Praktek ini sudah dilakukan sejak zaman sebelum Islam. Bahkan Nabi sendiri disusukan oleh perempuan lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa masalah menyusui adalah hak anak sekaligus hak ibu. Kewajiban menyusui bagi ibu merupakan kewajiban moral. Jika ia tidak mampu melakukannya maka dapat digantikan oleh orang lain. Dan jika si ibu meminta upah menyusui tersebut, maka suami wajib membayarnya.

Walaupun sejarah mencatat dan al-Qur'an membolehkan menyusukan anak kepada perempuan selain ibu kandung, akan tetapi secara psikologis menyusui memberikan daya tumbuh hubungan emosional dan psikologi yang baik terhadap anak. Proses menyusui adalah relasi kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Kedekatan emosional yang terbangun dari dekapan sang ibu memberikan tumbuh kembang positif bagi pertumbuhan anak. Hal ini menjadikan bahwa pilihan terbaik untuk menyusui anak

tanpa halangan medis dan psikis tetap jatuh pada ibu yang melahirkannya. Akan tetapi tugas seorang suami adalah memberikan perlindungan baik medis, psikis maupun finansial terhadap isterinya selama proses reproduksi ini.

Adapun dalam hal pengasuhan anak, kehadiran peran ayah dan ibu secara bersamaan sangat dibutuhkan oleh anak agar pertumbuhan empat unsur penting dalam hidupnya dapat terpenuhi secara seimbang. Keempat unsur tersebut adalah; fisik, sosial, spiritual, dan intelektual. Pengasuhan anak yang dilakukan oleh ayah dan ibu secara bersamaan (coparenting) dapat dilakukan dalam tiga bentuk ;

1. *Engagement* atau *interaction* yaitu keterlibatan kedua orang tua langsung dengan anak secara individual.
2. *Accessibility* yaitu keterlibatan secara tidak langsung.
3. *Responsibility* yaitu bentuk keterlibatan yang paling intens berupa perencanaan, pengambilan keputusan dan pengorganisasian. Budi Andayani dan Kuntjoro, Peran Ayah Menuju Coparenting (Sidoarjo, 2007: 15)

Dalam perspektif gender, pola pengasuhan anak merupakan tanggung jawab di luar kodrati perempuan. Suami dan isteri merupakan relasi yang diharapkan mampu menjalankan peran yang seimbang, beradaptasi dengan kebutuhan, kesempatan, dan kesepakatan sehingga bersifat fleksibel. Pola pengasuhan ini akan berbeda di tiap keluarga yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Akan tetapi tetap mengacu pada kesetaraan gender sehingga tidak ada pihak yang merasa menanggung beban ganda.

Kondisi di atas dijalani apabila rumah tangga berjalan normal. Namun jika terjadi perceraian, hak mengasuh dan merawat anak jatuh pada ibu apabila anak dalam kondisi belum mumayyiz. Keunggulan apriori ini di berikan kepada ibu dengan tiga pertimbangan:

- a. Ikatan bathin dan kasih sayang ibu dengan anak cenderung lebih kuat dibandingkan dengan ayah.
- b. Derita akibat keterpisahan seorang ibu dengan anaknya lebih berat bila dibandingkan keterpisahan dengan ayah.
- c. Sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.

Dan apabila anak sudah bisa memilih antara ibu dan ayahnya, maka masing-masing pihak harus bisa merelakannya. Dalam dua kondisi di atas, tetap saja biaya perawatan dan pengasuhan anak tetap dibebankan kepada ayahnya.

### **Pengabaian terhadap hak-hak reproduksi perempuan sebagai pemicu perceraian dalam rumah tangga.**

Reproduksi merupakan masalah vital dalam membangun keluarga yang sehat secara fisik maupun mental. Ada banyak masalah yang akan terjadi jika hak-hak reproduksi perempuan tidak mendapatkan apresiasi secara proporsional. Perempuan menjadi central topic dalam masalah ini karena budaya masyarakat kita yang masih patriarki sehingga masih ada marginalisasi dalam hal kesetaraan dalam hak reproduksi ini.

Selain budaya patriarki yang mendominasi pemikiran masyarakat kita, hak reproduksi sering kali disepelekan karena di anggap itu sudah melekat sebagai kodrat kewanitaan yang mau tidak mau wajib dijalankan oleh seorang perempuan. Doktrin fiqh

yang dipahami secara tekstual dan tidak mendalam juga turut mempengaruhi minimnya perhatian terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Tingkat sensitivitas masyarakat terhadap gender menambah sederetan penyebab kenapa hak reproduksi perempuan seolah diabaikan.

Padahal kalau dianalisis secara mendalam, sehat tidaknya kehidupan berumah tangga, sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak-hak reproduksi perempuan. Sebagian besar kebahagiaan berumah tangga hanya akan di alami oleh perempuan yang memperoleh hak reproduksinya secara proporsional. Pengabaian terhadap hak reproduksi perempuan memang tidak serta merta menjadi pemicu utama, akan tetapi dia seperti bola salju yang terus membesar perlahan-lahan terus menerus merenggut kebahagiaan perempuan secara fisik dan psikis, yang pada akhirnya akan menyebabkan perceraian bahkan kematian.

Berikut penulis paparkan beberapa dampak pengabaian terhadap hak-hak reproduksi perempuan yang ujungnya menjadi pemicu perceraian dalam rumah tangga.

#### 1. Pengabaian terhadap hak memilih pasangan

Sebuah pernikahan yang dipaksakan, kebanyakan akan mengalami kesulitan dalam menumbuhkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ketaatan kepada orang tua dan pilihannya sering kali mendatangkan tekanan bagi psikologi perempuan, yang berdampak pada komunikasi yang tidak baik antara suami isteri, keterpaksaan dalam menjalankan kewajiban kepada masing-masing pihak. Secara berkesinambungan hal ini akan mengakibatkan suami atau isteri menjadi kehilangan masa depan, stres, depresi, perceraian bahkan kematian.

#### 2. Pengabaian terhadap hak menikmati hubungan seksual.

Hal ini terjadi karena kesalahan dalam memahami hak dan kewajiban suami isteri dalam membangun relasi seksual. Seorang suami yang memahami bahwa menikmati hubungan seksual adalah hak isteri, tentu saja akan membangun komunikasi dan musyawarah serta kesepakatan kapan dan dimana hubungan seksual dapat dilakukan agar keduanya merasa nyaman dan sama-sama menikmatinya.

Pengabaian terhadap hak ini, akan memicu munculnya kekerasan seksual yang mana perempuan lebih dominan menjadi korban dibandingkan pelaku. Dapat dipastikan jika perempuan terus menerus menjadi korban kekerasan seksual, rumah tangga akan menjadi hambar. Hubungan seksual yang seharusnya membahagiakan, berubah menjadi rutinitas yang membosankan bahkan menakutkan. Hal ini tentu sangat tidak sehat bagi psikis istri dan akhirnya muncul keinginan untuk bercerai.

#### 3. Pengabaian terhadap hak menentukan kehamilan

Pengabaian terhadap hak ini bisa mengakibatkan isteri secara psikis atau fisik belum siap untuk hamil dan menerima kehadiran seorang anak. Hal ini bisa memunculkan rasa tidak dihargai, tertekan secara psikologis, menolak kehadiran anak dengan cara aborsi, menumpahkan kekesalannya dalam bentuk kekerasan terhadap anak, depresi, stress dan perceraian

#### 4. Pengabaian terhadap hak mengasuh dan merawat anak

Pengabaian terhadap hak ini bisa mengakibatkan pemisahan paksa antara ibu dan anak. Pemisahan ini selain berpengaruh kepada ibu juga akan berpengaruh pada kesehatan dan pertumbuhan mental sang anak. Dampak yang dapat dilihat pada ibu berupa tekanan psikologis yang panjang karna harus berpisah dengan anak, kecewa,

khawatir terhadap anak yang berjauhan darinya, menaruh kebencian kepada siapapun yang menyebabkan perpisahannya dengan sang anak, depresi, bunuh diri, dan juga menuntut perceraian dan hak asuh anaknya ke pengadilan.

Sedangkan dampak bagi anak adalah munculnya kebingungan dihati anak tentang siapa yang harus diikutinya, rasa tidak nyaman dengan siapapun dia tinggal, kerinduan luarbiasa pada orang yang dicintainya, menderita penyakit psikosomatik (demam tetapi tidak secara fisik), suka mengigau, mudah memberontak dan gangguan psikologis lainnya. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak ke depan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlahan namun pasti pengabaian terhadap hak reproduksi perempuan sangat memicu munculnya upaya gugatan perceraian. Upaya ini dilakukan sebagai jalan keluar dari tekanan kehidupan berumah tangga yang menyerang fisik dan psikis perempuan secara terus menerus, tidak mendapatkan kebahagiaan, merasa tidak disayangi, dan mendapat berbagai kekerasan dalam rumah tangga.

## KESIMPULAN

Hak-hak reproduksi perempuan merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan selaku pengemban amanah reproduksi umat manusia. Hak reproduksi perempuan mencakup empat hal penting; *Pertama*, Hak untuk memilih pasangan. *Kedua*, hak untuk menikmati hubungan seksual. *Ketiga*, hak untuk menentukan kehamilan. *Keempat*, hak untuk mengasuh dan merawat anak. Keempat hak ini harus dimiliki oleh perempuan sebagai pengemban amanat reproduksi agar rumah tangga berjalan dengan harmonis dan seimbang. Jika terjadi pengabaian terhadap hak-hak perempuan akan memicu munculnya upaya gugatan perceraian. Upaya ini dilakukan sebagai jalan keluar dari tekanan kehidupan berumah tangga yang menyerang fisik dan psikis perempuan secara terus menerus, tidak mendapatkan kebahagiaan, merasa tidak disayangi, dan mendapat berbagai kekerasan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syafi'i, A. A. M. I. (t.t). *al-Umm*. ttp: tp.
- Al-Syaibani, A. H. A. A. (t.t). *Musnad Ahmad*. Mesir: Muassasah Qurtubah.
- Andayani, B. & K. (2007). *Peran Ayah Menuju Coparenting*. Sidoarjo: Laras.
- Ishak, I. Y. S. A. (t.t). *al-Muhadzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam
- Ma'luf, L. (1968). *al-Munjid fi al-Lughat wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyrik.
- Mas'udi, M. F. (2000). *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Mufidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muhammad, H. (2002). *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.
- Munawwir, A. W. (1997). *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Suetjningsih (ed). (1997). *Asi Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.